



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai

dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi dan menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
12. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
13. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
14. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presentasi yang berfungsi untuk mendeteksi kehadiran pegawai melalui finger sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat termonitoring.
15. E-Kinerja adalah suatu media aplikasi berbasis website yang digunakan untuk pembuatan laporan capaian kinerja Pegawai.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana dan Target Kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai dan atasannya.
17. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan harian yang memuat aktifitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan PNS yang diisi secara online melalui sistem aplikasi e-Kinerja yang dijadikan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan.

18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Petugas Verifikasi/Validasi adalah PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian antara SKP/ LKP pegawai dengan Kedisiplinan PNS berdasarkan *presensi sidik jari* dan komitmen dalam mengikuti apel pagi dan upacara hari besar lainnya.
20. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
21. Tingkat Kehadiran adalah Jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
23. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS baik dalam satu Perangkat Daerah maupun perpindahan ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sebagai apresiasi Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan disiplin serta beban kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengabdikan diri terhadap pemerintah daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi serta produktifitas kerja pegawai.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. penetapan besaran TPP;
 - b. kriteria pemberian TPP;
 - c. penilaian dan pengurangan TPP;
 - d. Ketentuan jam kerja pegawai;
 - e. mekanisme pembayaran TPP;
 - f. penanguhan pemberian TPP;
 - g. TPP Tambahan bagi pejabat pelaksana tugas dan pejabat pelaksana harian;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. alokasi anggaran.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran basic TPP diberikan dengan menggunakan rumus :
(besaran tunjangan kinerja BPK perkelas jabatan sesuai peraturan perundangan * (indeks kapasitas fiskal daerah)* (indeks kemahalan konstruksi)*(indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah).

Pasal 4

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja ;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. PNS berstatus sebagai titipan didalam atau diluar pemerintah daerah;

- b. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- d. PNS yang diangkat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- f. PNS yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
- g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan diinstansi lain;
- h. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- i. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- j. PNS yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

TPP bagi PNS yang pindah dari instansi/daerah lain, diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan pada APBD.

Pasal 8

PNS yang mengalami mutasi jabatan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

Pegawai ASN yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, TPP pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB V
PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 10

Penghitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan pada PNS berdasarkan :

- a. Penilaian produktifitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 1
Produktifitas Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan berdasarkan kegiatan tugas sesuai dengan uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan/atau perintah atasan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Produktifitas kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing masing PNS melalui input rincian aktifitas kerja harian PNS pada sistem yang ditetapkan.
- (3) Input rincian aktifitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktifitas setiap hari atau paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktifitas untuk diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (4) Pelaporan Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dalam hal atasan langsung pejabat yang bersangkutan berhalangan.

Paragraf 2
Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penghitungan Pemberian TPP yang diukur berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dinilai berdasarkan rekapitulasi kehadiran (presensi).

- (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran yang meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (3) Kegiatan perjalanan kedinasan yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai masuk kerja.
- (4) Kegiatan perjalanan kedinasan dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan surat perintah tugas/surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundangan undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan atau belum mendapatkan alokasi mesin presensi, maka biaya perbaikan atau pengadaan dibebankan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis dan non teknis saat pengisian presensi elektronik yang disebabkan kerusakan alat atau sebab lain maka presensi dilakukan secara manual dengan ketentuan tingkat kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97 % (sembilan puluh tujuh persen).

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Produktifitas Kerja diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kerja tanpa laporan aktifitas kerja harian.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2 % per hari kerja tanpa laporan aktifitas kerja.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja diperhitungkan berdasarkan akumulasi persentase keterlambatan kehadiran PNS, pulang sebelum

waktunya dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah.

- (2) Ketentuan persentase pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar pagu disiplin kerja.

Pasal 16

- (1) Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, pengurangan juga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. tidak hadir apel pagi/upacara atau tidak mengikuti serangkaian kegiatan pelaksanaan acara Hari jadi Kabupaten dan/atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Pengurangan TPP karena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplin dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangannya.
- (3) PNS yang tidak melaksanakan Apel Pagi/Upacara atau tidak menghadiri undangan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Luwu Utara dan/atau rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tanpa keterangan yang sah, dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak melaksanakan apel pagi dan/atau upacara, maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Tidak melaksanakan tugas dan/atau tidak menghadiri undangan pada upacara atau rangkaian kegiatan hari jadi Luwu Utara dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) PNS yang mendapatkan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang sedang melaksanakan hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan kepada PNS yang sedang melaksanakan hukuman disiplin tingkat sedang sesuai yang dijalaninya; dan
- c. Pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 5 (lima) bulan kepada PNS yang sedang melaksanakan hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang menjalani cuti tahunan untuk waktu paling lama 12 hari kerja tidak dilakukan pengurangan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit tidak rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 hari kerja tidak dilakukan pengurangan dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap hari tidak masuk bekerja.
- (3) Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pengurangan TPP untuk paling lama 10 hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pengurangan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pengurangan TPP untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja dibulan berjalan dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (6) Pemberian TPP bagi PNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran maksimal TPP;
- b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.

BAB VI

KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari kerja berjumlah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yakni hari senin sampai dengan hari jumat; dan
 - a. jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam diluar jam istirahat, sebagai berikut:
 - 1) hari senin sampai dengan hari kamis, masuk kerja dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - 2) hari jumat, masuk kerja dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
- (3) ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan atau surat edaran Bupati.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan.

- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola presensi sidik jari (*finger print*).
- (4) Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi, menghitung dan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan absensi kehadiran presensi sidik jari (*finger print*) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 20

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 - a. hasil cetak lembar Laporan Kinerja Pegawai dari aplikasi e-Kinerja yang telah disetujui oleh atasan langsung dan presensi sidik jari yang dicetak melalui sistem e-Presensi atau daftar kehadiran secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bagi perangkat Daerah yang menggunakan system manual;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran apel dan upacara yang dikeluarkan oleh BKPSDM;
 - c. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah diverifikasi dan/atau divalidasi oleh pejabat penanggung jawab;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - e. Keputusan Bupati tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin.
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembayaran TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing masing.

Pasal 21

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.

- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGGUHAN PEMBERIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP ditangguhkan apabila:
- a. PNS belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang menggunakan barang milik daerah tanpa hak;
 - c. PNS yang belum menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat, BPKP dan BPK sampai batas waktu yang ditentukan; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran atau merusak mesin absensi elektronik.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk seluruh PNS pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP akibat penangguhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN, tindak lanjut hasil temuan dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat, mengembalikan barang milik daerah dan/atau perbaikan mesin absensi elektronik.

BAB IX TPP TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan TPP tambahan sesuai ketentuan telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian

- menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada Jabatan pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana Tugas atau pejabat Pelaksana Harian.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 24

- (1) Kepala perangkat daerah melaksanakan pembinaan dan monitoring kebijakan pemberian TPP kepada PNS.
- (2) Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengelola kepegawaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 25

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. adanya kebijakan baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketersediaan anggaran;
- c. alokasi anggaran;
- d. besaran nilai setiap jabatan;
- e. sistem teknologi informasi;
- f. mekanisme pembayaran; dan
- g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XI ALOKASI ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 27

Terhadap TPP PNS yang dibayarkan setiap bulan, dilakukan potongan sebesar 1% untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masing-masing perangkat daerah menyusun dan mengajukan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP sesuai dengan kelas jabatan, jumlah pegawai, dan besaran tambahan penghasilan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pengaturan mengenai pelaksanaan finger print bagi Dokter dan tenaga medis lainnya di RSUD Andi Djemma Masamba diatur lebih lanjut oleh Manajemen RSUD Andi Djemma Masamba.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk apabila Dokter dan tenaga medis lainnya melaksanakan tugas di Rumah Sakit Swasta.
- (3) TPP untuk Bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Sepanjang Tambahan Penghasilan Pegawai belum dibayarkan secara maksimal sesuai perhitungan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka pegawai masih dapat diberikan:
 - a. honorarium Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah *APIP*, untuk mendukung peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
 - b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. biaya honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur;
 - d. honorarium Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, kegiatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - e. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. biaya jasa yang bersumber dari jasa keahlian tertentu masih dapat dibayarkan, seperti jasa Narasumber/Penceramah, Moderator dan Jasa Lintas SKPD untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 30

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2022.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

PENETAPAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	
1	15	
2	14	
3	13	
4	12	
5	11	
6	10	
7	9	
8	8	
9	7	
10	6	
11	5	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PNS YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. ≤31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d ≤61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d ≤91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%
	Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan yang sah	3 %

II. PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PNS YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. ≤ 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. ≤ 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. ≤ 91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI